



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2274/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | PURNOMO ADI SURYO BIN. PEK HOSEA
SANTOSO PURNOMO |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 42 tahun /1 Oktober 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Sidotopo Wetan Indah 3/24, Rt./Rw; 003/011, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Semampir, Kota Surabaya. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Sopir |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2274/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2274/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURNOMO ADI SURYO BIN PEK HOSEA SANTOSO PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 4x2 MT. Nopol : W-1796-TA tahun 2019 warna hitam metalik beserta BPKB asli;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Wuling;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (Satu) buah flashdisk yang berisi rekaman kamera CCTV dikembalikan kepada saksi BUDI HARTADI;
 - 1 (satu) pasang plat nomor palsu L-1488-ADF yang terpasang di mobil;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak;
 - 1 (Satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa PURNOMO ADI SURYO BIN PEK HOSEA SANTOSO PURNOMO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa PURNOMO ADI SURYO Bin PEK HOSEA SANTOSO PURNOMO pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mutiara Graha Family, tepatnya samping Rumah Blok N-121, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi: W.1796.TA, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MK3AAAGAKJ006750, Nomor Mesin: L2B8K22221009, STNK An. MOHAMMAD FAUZI alamat Dusun Pepe RT/RW 014/007 Kelurahan Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo milik saksi BUDI HARTADI tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi BUDI HARTADI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara bermula dari terdakwa yang bekerja sebagai sopir pribadi dari saksi BUDI HARTADI mengambil kunci mobil Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi: W.1796.TA tanpa sepengetahuan saksi BUDI HARTADI di tempat penyimpanan kunci yang telah ditentukan, dengan maksud dan tujuan apabila terdakwa memiliki kesempatan akan mengambil dan memiliki mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, saksi BUDI HARTADI hendak memperpanjang surat kendaraan/mobil Wuling W.1796.TA tersebut dan dikarenakan tempat parkir di rumahnya sudah tidak cukup maka saksi BUDI HARTADI sekira pukul 16.00 WIB memarkirkan mobil Wuling tersebut di samping Rumah Blok N-121 yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah saksi BUDI HARTADI;
- Bahwa ketika terdakwa mengetahui mobil Wuling W.1796.TA tersebut terparkir jauh dari rumah saksi BUDI HARTADI, dan saat jalan sekitar dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa yang sudah menguasai kunci kontak mobil tersebut berjalan mendekati mobil lalu membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci asli yang sudah diambil dirumah saksi BUDI HARTADI sebelumnya, setelah berhasil menyalaikan mesin mobil tersebut, selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi: W.1796.TA, tahun 2009, warna hitam metalik milik saksi BUDI HARTADI terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di area Perumahan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Dharmahusada Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi TRI YUDO PRASETO dan saksi MARIONO beserta tim selaku Petugas Kepolisian Polsek Wiyung Kota Surabaya, dari hasil penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi: W.1796.TA, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MK3AAAGAKJ006750, Nomor Mesin: L2B8K22221009, STNK An. MOHAMMAD FAUZI alamat Dusun Pepe RT/RW 014/007 Kelurahan Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, kunci kontak, copy STNK dan 1 (satu) pasang Plat Nomor Polisi Palsu L.1488.ADF yang saat itu terpasang di mobil, 1 (satu) Kaos warna putih dan 1 (satu) Celana pendek warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Wiyung guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi BUDI HARTADI mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Hartadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan keterangan sebagaimana BAP Penyidik;
- Bawa benar saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa saksi kehilangan mobil pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Mutiara Graha Family, tepatnya samping Rumah Blok N-121, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
- Bawa mobil yang diambil yaitu 1 (satu) unit mobil Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi: W.1796.TA, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MK3AAAGAKJ006750, Nomor Mesin: L2B8K22221009, STNK An. MOHAMMAD FAUZI alamat Dusun Pepe RT/RW 014/007 Kelurahan Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa terdakwa mantan sopir dari saksi BUDI HARTADI dan terdakwa mengambil mobil dengan menggunakan kunci aslinya yang sudah diambil sebelumnya dari rumah saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa terekam oleh kamera CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Kartika Ningsih, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi Budi Hartadi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pukul 11.00 WIB terjadi pencurian di Jalan Mutiara Graha Family, tepatnya samping Rumah Blok N-121, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit mobil Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi: W.1796.TA, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MK3AAAGAKJ006750, Nomor Mesin: L2B8K22221009, STNK An. MOHAMMAD FAUZI alamat Dusun Pepe RT/RW 014/007 Kelurahan Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi BUDI HARTADI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Mutiara Graha Family, tepatnya samping Rumah Blok N-121, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi: W.1796.TA, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MK3AAAGAKJ006750, Nomor Mesin: L2B8K22221009, STNK An. MOHAMMAD FAUZI alamat Dusun Pepe RT/RW 014/007 Kelurahan Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo milik saksi BUDI HARTADI tanpa sepenuhnya atau izin dari saksi BUDI HARTADI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara bermula dari terdakwa yang bekerja sebagai sopir pribadi dari saksi BUDI HARTADI mengambil kunci mobil Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi: W.1796.TA tanpa sepenuhnya saksi BUDI HARTADI di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan kunci yang telah ditentukan, dengan maksud dan tujuan apabila terdakwa memiliki kesempatan akan mengambil dan memiliki mobil tersebut;

- Bawa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, saksi Budi Hartadi hendak memperpanjang surat kendaraan mobil Wuling W.1796.TA tersebut dan dikarenakan tempat parkir di rumahnya sudah tidak cukup maka saksi Budi Hartadi sekira pukul 16.00 WIB memarkirkan mobil Wuling tersebut di samping Rumah Blok N-121 yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah saksi Budi Hartadi;

- Bawa terdakwa mengetahui mobil Wuling W.1796.TA tersebut terparkir jauh dari rumah saksi Budi Hartadi dan saat jalan sekitarnya dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa yang sudah mengambil kunci kontak mobil tersebut berjalan mendekati mobil lalu membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci asli yang sudah diambil dan selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 4x2 MT. Nopol : W-1796-TA tahun 2019 warna hitam metalik beserta BPKB asli;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Wuling;
- 1 (Satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (Satu) buah flashdisk yang berisi rekaman kamera CCTV;
- 1 (satu) pasang plat nomor palsu L-1488-ADF yang terpasang di mobil;
- 1 (Satu) buah kunci kontak;
- 1 (Satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Mutiara Graha Family, tepatnya samping Rumah Blok N-121, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi: W.1796.TA, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MK3AAAGAKJ006750, Nomor Mesin: L2B8K22221009, STNK An. MOHAMMAD FAUZI alamat Dusun Pepe RT/RW 014/007 Kelurahan Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo milik saksi BUDI HARTADI tanpa sepengertahuan atau izin dari saksi BUDI HARTADI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara bermula dari terdakwa yang bekerja sebagai sopir pribadi dari saksi BUDI HARTADI mengambil kunci mobil Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.1796.TA tanpa sepengetahuan saksi BUDI HARTADI di tempat penyimpanan kunci yang telah ditentukan, dengan maksud dan tujuan apabila terdakwa memiliki kesempatan akan mengambil dan memiliki mobil tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, saksi Budi Hartadi hendak memperpanjang surat kendaraan mobil Wuling W.1796.TA tersebut dan dikarenakan tempat parkir di rumahnya sudah tidak cukup maka saksi Budi Hartadi sekira pukul 16.00 WIB memarkirkan mobil Wuling tersebut di samping Rumah Blok N-121 yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah saksi Budi Hartadi;

- Bahwa terdakwa mengetahui mobil Wuling W.1796.TA tersebut terparkir jauh dari rumah saksi Budi Hartadi dan saat jalan sekitarnya dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa yang sudah mengambil kunci kontak mobil tersebut berjalan mendekati mobil lalu membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci asli yang sudah diambil dan selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa perbuatan terdakwa terekam oleh kamera CCTV;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Budi Hartadi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Purnomo Adi Suryo bin Pek Hosea Santoso Purnomo sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Mutiara Graha Family, tepatnya samping Rumah Blok N-121, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi: W.1796.TA, tahun 2009, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MK3AAAGAKJ006750, Nomor Mesin: L2B8K22221009, STNK An. MOHAMMAD FAUZI alamat Dusun Pepe RT/RW 014/007 Kelurahan Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo milik saksi BUDI HARTADI tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi BUDI HARTADI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara bermula dari terdakwa yang bekerja sebagai sopir pribadi dari saksi BUDI HARTADI mengambil kunci mobil Wuling Type Confero 1.5 4x2 MT, Nomor Polisi: W.1796.TA tanpa sepengetahuan saksi BUDI HARTADI di tempat penyimpanan kunci yang telah ditentukan, dengan maksud dan tujuan apabila terdakwa memiliki kesempatan akan mengambil dan memiliki mobil tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, saksi Budi Hartadi hendak memperpanjang surat kendaraan mobil Wuling W.1796.TA tersebut dan dikarenakan tempat parkir di rumahnya sudah tidak cukup maka saksi Budi Hartadi sekira pukul 16.00 WIB memarkirkan mobil Wuling tersebut di samping Rumah Blok N-121 yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah saksi Budi Hartadi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui mobil Wuling W.1796.TA tersebut terparkir jauh dari rumah saksi Budi Hartadi dan saat jalan sekitarnya dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa yang sudah mengambil kunci kontak mobil tersebut berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati mobil lalu membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci asli yang sudah diambil dan selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan para terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah terbukti mengambil mobil Wuling W.1796.TA milik saksi Budi Hartadi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Budi Hartadi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pemberar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 4x2 MT. Nopol : W-1796-TA tahun 2019 warna hitam metalik beserta BPKB asli;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Wuling;
- 1 (Satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (Satu) buah flashdisk yang berisi rekaman kamera CCTV

Oleh karena merupakan milik saksi Budi Hartadi maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- 1 (satu) pasang plat nomor palsu L-1488-ADF yang terpasang di mobil;
- 1 (Satu) buah kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam

Oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi korban Budi Hartadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhi dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo Adi Suryo bin Pek Hosea Santoso Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Wuling Confero 1.5 4x2 MT. Nopol : W-1796-TA tahun 2019 warna hitam metalik beserta BPKB asli;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Wuling;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak mobil;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah flashdisk yang berisi rekaman kamera CCTV

Dikembalikan kepada saksi Budi Hartadi;

- 1 (satu) pasang plat nomor palsu L-1488-ADF yang terpasang di mobil;

- 1 (Satu) buah kunci kontak;

- 1 (Satu) buah kaos warna hitam;

- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , S. Pujiono, S.H., M.Hum. , Purnomo Hadiyarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Panitera Pengganti,

TRI PRASETYO BUDI, S.H.